



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS WILAYAH IV
SMK NEGERI 1 PAYAKUMBUH



Jalan Asoka No.6 - Kel. Tanjuanggondang SungaiPinago Kec. Payakumbuh Barat
Kota Payakumbuh - Telp (0752) 92047 Kode Pos 26225

E-mail : smkn1pyk@gmail.com - <http://www.smkn1payakumbuh.sch.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SMK NEGERI 1 PAYAKUMBUH
Nomor : 058/615/SMKN.1/PYK-2023

T e n t a n g

**REVISI PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMK NEGERI 1 PAYAKUMBUH
PERIODE 2022 S.D 2024**

MENIMBANG : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan SMK Negeri 1 Payakumbuh;
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan SMK Negeri 1 Payakumbuh agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka perlu Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMK N 1 Payakumbuh.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 61 Tahun 2018 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat personil yang namanya tertera pada lampiran 1 keputusan ini sebagai Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 01 Agustus 2023
Kepala Sekolah,



YUNITA ROSANTI, M.Pd
NIP. 197206201997022001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Payakumbuh
 Nomor : 058/615 /SMKN.1/PYK-2023
 Tanggal: : 01 Agustus 2023
 Tentang : Revisi Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMK
 N 1 Payakumbuh Periode 2022 s.d 2024

NO	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANTIAN
1.	YUNITA ROSANTI, M.Pd. NIP. 197206201997022001	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.	RINALDI, S.Pd., M.Si NIP. 196910141994121003	Wakil Kepsek Bidang Humas	Ketua PPID
3.	MUHAMAD RIZA NIP. 196709231986031002	Koordinator Tata Usaha	Koordinator Administrasi
4.	ELSIA SYAHIDA LENDI, S.Pd NIP. -	Tenaga Administrasi Sekolah	Sekretaris
5.	ALDO NGARA, S.Pd NIP. 198503152023211013	Guru	Pengelola Informasi
6.	DESI YARNI, S.Pd., M.Pd.E NIP. 197106012003122002	Guru	Bendahara
7.	WELLY WAHYUNI PUTRI, S.Pd NIP. - RINY LISTIA INDRIANI, SE NIP.- SILVIA, SE NIP. - DINDA TIRANA, S.Pt NIP.-	Tenaga Administrasi Sekolah	Pelayanan Informasi
8.	ULTRI HANDAYANI, S.Pd., MM NIP. 198408172009012002 GEBBY RAHMAN DANIHADI K, S.Ds NIP. -	Guru	Seksi Bidang Dokumentasi dan Kearsipan
9.	WISNARTI, S.Si.,M.Pd. NIP. 198005202006042008 EVA JUNITA, S.Pd. NIP. 197806142006042012	Wakil Kepsek Bidang Kurikulum Wakil Kepsek Bidang Sarana dan Prasarana	Seksi bidang Penyelesaian Sengketa

Payakumbuh, 01 Agustus 2023
 Kepala Sekolah,



YUNITA ROSANTI, M.Pd
 NIP. 197206201997022001